



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**Penggugat**, lahir di Merauke, tanggal 12 Mei 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honor di Dinas Perhubungan Kab. Merauke, bertempat tinggal di rumah Jalan Felubun, Gg. Weriditi III, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, lahir di Merauke, tanggal 21 November 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Kantor Distrik Merauke, bertempat tinggal di Jl. Polder 3, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 21 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di perumahan Veteran, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 2 tahun lebih, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 2 bulan dan terakhir Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. **Anak I**, perempuan, berumur 10 tahun;
  - b. **Anak II**, laki-laki, berumur 5 tahun;Anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat, walaupun di sebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
5. Bahwa pada tahun 2017, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi di sebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita-wanita bar terbukti Penggugat melihat sendiri;
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sakit hati kepada Tergugat sebab Tergugat tetep pada sikapnya yang suka berselingkuh dengan wanita-wanita bar;

Halaman 2 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perceraian pada tanggal 07 Agustus 2018 dengan Nomor Perkara: 236/pdt.G/2018/PA.mrk, namun Tergugat tidak mau untuk bercerai, kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi, setelah itu Tergugat membuat pernyataan bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dan apabila Tergugat melakukan kesalahan yang sama, Penggugat berhak kembali menggugat Tergugat kembali;
8. Bahwa setelah perkara di cabut antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan harmonis;
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, Penggugat kembali mendapati Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita bernama Windy yang merupakan teman SMP Penggugat;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
12. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui proses mediasi oleh Mediator (Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.). Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 12 Februari 2019, hasilnya : Tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun tidak pernah berhasil, karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih menghendaki agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa utuh kembali.

Bahwa, setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat sebelumnya memeluk agama Kristen Protestan. Nama Penggugat sejak lahir dan yang tertera di KTP adalah Roseane Sahertian. Penggugat menjadi mualaf ketika mau menikah dengan Tergugat dan nama Penggugat setelah menjadi mualaf adalah xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa, Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita yang berbeda-beda.
- Bahwa, Tergugat sering berkunjung ke Yobar, Bar Flamboyan dll. Biasanya Tergugat ke tempat-tempat hiburan tersebut sambil minum-minuman keras.
- Bahwa, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Karang Indah.

## JAWABAN TERGUGAT

Halaman 4 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 13 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Identitas Penggugat dan Tergugat sudah benar.

1. Posita 1, Benar.
2. Posita 2, Benar
3. Posita 3, Benar
4. Posita 4, ada yang tidak benar. Tidak benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Tergugat hanya sekedar komunikasi saja dengan wanita lain. Tergugat ringan tangan karena suara Penggugat keras / berlebihan dalam berbicara sehingga membuat Tergugat emosi dan memukul Penggugat.
5. Posita 5, ada yang tidak benar. Tergugat ke Yobar hanya untuk karaoke saja, tidak lebih dari itu. Saat itu, Tergugat hanya menemani teman Tergugat yang datang dari daerah Oksibil sambil minum-minuman keras bersama-sama. Di tempat itu, Pengunjung tidak boleh melakukan hal-hal yang lebih dari biasanya. Intinya Tergugat tidak selingkuh. Tergugat tidak pernah berkunjung ke Bar Flamboyan.
6. Posita 6, Benar. Pada saat itu, Penggugat membuang pakaian Tergugat di luar rumah (Penggugat mengusir Tergugat), sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama.
7. Posita 7, Benar.
8. Posita 8, Benar.
9. Posita 9, Benar. Tergugat selingkuh dengan xxxxx setelah Tergugat diusir Penggugat dari rumah bersama atau setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Tergugat merasa berhak menjalin hubungan dengan siapapun.
10. Posita 10, Benar. Tergugat diusir Penggugat, sehingga Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama.

Halaman 5 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Posita 11, Benar. Tergugat mengikuti kemauan Penggugat, jika rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, Tergugat tidak keberatan bercerai.
12. Posita 12, Benar.

#### **REPLIK PENGUGAT**

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 13 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat memang suka berselingkuh. Ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit dan opname di rumah sakit, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat pergi ke Kalimantan dengan meninggalkan berbagai masalah. Penggugat pernah menemukan foto Tergugat dengan perempuan lain di HP Tergugat. Tergugat juga pernah menyimpan foto perempuan janda yang pernah dekat dengan Tergugat. Tergugat sering memberi uang kepada perempuan tersebut.
- Suara Penggugat memang tinggi ketika marah. Penggugat marah karena Tergugat lebih dulu bersuara tinggi. Benar bahwa Penggugat yang mengusir Tergugat dan membuang pakaian Tergugat di luar rumah setelah Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di tempat hiburan. Penggugat sudah bosan melihat Tergugat sering keluar masuk Bar.
- Penggugat pernah sekali melihat Tergugat ke Bar Flamboyan. Penggugat sering melihat Tergugat ke Yobar dan tempat hiburan Nikita. Tidak pantas bagi Tergugat yang statusnya sudah punya istri, tapi masih sering pergi ke Bar. Untuk apa Tergugat pergi ke (lokalisasi) Yobar dan ke Bar.
- Tergugat pergi dari rumah bersama setelah diusir Penggugat karena Tergugat berselingkuh dengan Windy.

Halaman 6 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.





- Penggugat pernah menanyakan kepada Windy mengenai hubungan Tergugat dengan xxxxx. xxxxx mengatakan bahwa alasan xxxxxx mau menjalin hubungan dengan Tergugat karena Tergugat mengaku sudah bercerai dengan Penggugat.
- Tergugat dan Windy sudah lama menjalin hubungan. Windy biasa memanggil Tergugat dengan kata-kata "Sayang".

#### **DUPLIK TERGUGAT**

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat pergi ke Kalimantan untuk meredakan situasi ketika ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sekalian untuk berkunjung ke rumah kakek Tergugat.
- Foto-foto Tergugat dengan wanita yang dimaksud adalah benar. Tergugat memang sering ke Bar saat di Kalimantan. Tergugat berhubungan dengan wanita-wanita Bar saat di Kalimantan. Mereka wanita nakal dari Jakarta yang bekerja di tempat hiburan di Kalimantan.
- Setelah ada nasehat dari orangtua Tergugat, akhirnya Tergugat kembali ke Merauke. Penggugat dan Tergugat rukun kembali.
- Ketika marah dan bertengkar, suara Penggugat dan Tergugat sama-sama bersuara tinggi.
- Penggugat tidak pernah melihat Tergugat di (lokalisasi) Yobar, Flamboyan dan Nikita. Penggugat tahunya hanya diberitahu dari orang lain saja.
- Benar perilaku Tergugat dulu seperti itu. Tergugat sudah pernah mencoba berhenti dengan menjalankan sholat lima waktu, tidak pergi ke Bar lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan keadaan di rumah selalu saja tidak tenang, sehingga Tergugat pergi ke Bar lagi minum-minuman keras untuk melampiaskan kekecewaan Tergugat.

Halaman 7 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



- Tergugat pada pokoknya mengikuti kemauan Penggugat saja. Tergugat hadir dipersidangan untuk meluruskan tuduhan-tuduhan Penggugat kepada Penggugat yang tidak semuanya benar.

#### **BUKTI PENGUGAT**

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, tanggal 30 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat, tanggal 15 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-xxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Alat Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Honor guru, bertempat tinggal di Jl. xxxxxx, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 7 Juni 2008.

Halaman 8 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Veteran kemudian pindah di rumah kost.
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak. Kedua anaknya saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Sejak satu bulan terakhir ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.
- Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah menjalin hubungan / berselingkuh dengan wanita lain bernama xxxxxx.
- Saksi mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan / selingkuh dengan Windy, dari cerita Penggugat dan dari orangtua Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat sebelumnya memang sering bertengkar. Bahkan, ketika masih pacaran / sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar.
- Pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja.
- Saksi tahu bahwa Tergugat memang biasa pergi ke Bar.
- Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama karena diusir Penggugat.
- Penggugat memang pernah mengajukan gugatan cerai sebelumnya di Pengadilan Agama Merauke, namun akhirnya dicabut karena Penggugat dan Tergugat berdamai / rukun kembali.
- Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dan kemudian Tergugat pergi ke Kalimantan.
- Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat selama ini baik-baik saja.

Halaman 9 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- orangtua Penggugat sudah mengetahui tentang gugatan cerai yang diajukan Penggugat. Pihak keluarga menyerahkan semuanya kepada Penggugat.

- Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat ketika Tergugat mau mengunjungi / ingin bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat.

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Protestan, pendidikan D3, pekerjaan Honor di xxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Noari Kelurahan Karang, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat.

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 7 Juni 2008 dan Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.

- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orangtua Penggugat kemudian pindah di rumah sewa.

- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini keduanya diasuh oleh Penggugat.

- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi.

- Sejak satu bulan terakhir, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Tergugat pulang / tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan Penggugat juga pulang / tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri.

- Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat suka pergi ke Bar meski Tergugat sudah berumah tangga. Tergugat juga sering minum-minuman keras. Saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumahnya dari Bar dalam keadaan mabuk. Penggugat dan Tergugat sudah rukun setelah didamaikan, kemudian Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



bertengkar lagi karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan / berselingkuh dengan wanita bernama Windy.

- Saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan / berselingkuh dengan wanita bernama Windy, setelah Saksi mendengar cerita dari Penggugat.
- Penggugat mempunyai foto Tergugat dengan wanita bernama Windy sedang berduaan di dalam kamar Hotel.
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 kali ketika di rumah orangtua Penggugat. Bertengkarnya cekcok mulut saja dengan suara tinggi.
- Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Merauke sebelumnya, namun dicabut karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali.
- Ibu Penggugat sudah menasehati Penggugat supaya tidak bercerai, namun Penggugat tetap mau bercerai.
- Sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah / uang dan tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi.
- Orangtua Penggugat sudah mengetahui tentang gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini. Orangtuanya menyerahkan semuanya kepada Penggugat.
- Penggugat tidak menghalangi jika Tergugat hendak mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat.

#### **BUKTI TERGUGAT**

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti apapun meski sudah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

#### **KESIMPULAN PENGGUGAT**

Halaman 11 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 20 Februari 2019 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

#### **KESIMPULAN TERGUGAT**

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 20 Februari 2019 yang pada pokoknya Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun jika Penggugat tetap mau bercerai, maka Tergugat ikhlas karena dalam berumah tangga tidak bisa dipaksakan, jika Penggugat dan Tergugat berdamai, nantinya pasti akan bertengkar lagi. Yang terakhir, Tergugat tidak akan pernah hadir lagi dipersidangan selanjutnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam adalah tidak terbantahkan. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan

Halaman 12 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sehingga Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa alamat / tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah di Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke. Sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Merauke di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Februari 2019 hasilnya : Tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah melakukan perdamaian dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat secara maksimal agar rukun kembali dan berdamai, namun upaya tersebut juga tetap tidak pernah berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya tertuang pada posita gugatan angka 4 sampai dengan angka 11.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, mengisyaratkan bahwa alasan perceraian dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*antara suami dan*

Halaman 13 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



*isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan proses jawab-menjawab, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat, dan bantahan-bantahan serta dalil-dalil Tergugat yang diakui Penggugat dalam tahapan jawab-menjawab di muka sidang menjadi fakta yang tetap. Pengakuan murni dan bulat mengandung nilai pembuktian sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslised, dwinged*), sedangkan dalil Penggugat yang dibantah Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalilnya, dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya (Pasal 283 R.Bg.).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.3. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya relevan dengan dalil Penggugat. Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti tertulis dan tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah tercatat sebagai warga / penduduk di wilayah Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bantahan yang disampaikan Tergugat mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan, telah mendukung dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak harmonis, serta ada penyebab lain menurut versi Tergugat yang juga menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, oleh karena itu pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa Kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Kesaksian tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atas dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meski sudah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dan dalil bantahan Tergugat yang tidak didukung bukti, maka harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Halaman 15 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta konkrit sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 2008.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sewa di Kelurahan Kelapa Lima.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita-wanita Bar. Terakhir, Tergugat selingkuh dengan teman Penggugat bernama Windy.
- Bahwa, sejak bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa, sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rangkaian dalil perceraian yang didalilkan Penggugat harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi*

Halaman 16 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

1. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
2. Sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada komunikasi yang baik serta sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini. Dengan demikian unsur perceraian yang pertama tersebut telah terpenuhi.

2. Sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa pihak keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali, namun tidak berhasil. Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat mengikuti kemauan Penggugat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling menyayangi, saling melindungi, saling merindukan dan selalu bersama sebagai pasangan suami istri sudah tidak terwujud dan tidak bisa diharapkan lagi. Dengan demikian unsur perceraian yang kedua telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa prosedur mediasi telah ditempuh Penggugat dan Tergugat. Dalam setiap persidangan, Majelis Hakim juga telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Sikap Penggugat dalam setiap persidangan menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat serta tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. Dengan demikian unsur perceraian yang ketiga tersebut juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa kembali rukun.
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akan sulit untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia, penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Justru sebaliknya, akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah*

Halaman 18 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi suatu nasihat perdamaian serta hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), maka dengan meneruskan perkawinan tersebut berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, ditafsirkan bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat. Agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 19 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً**

Artinya : “Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu” ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 .

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 20 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.





3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Hakim Anggota I

ttd

**Suparlan, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Hasan Ashari, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Saiful Mujib, S.H.**

Halaman 21 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	170.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Merauke, 27 Februari 2019

Untuk Salinan

Panitera

**Abdul Rahim, S.Ag., M.H.**

**Catatan :**

1. Amar putusan perkara ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 22 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrk.